



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

BUDI SANTOSO, NIK. 3320061212660003, Tempat dan tanggal lahir: Jepara / 12 Desember 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Kel. Demaan Rt. 003 Rw. 006, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *budimedadua@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 11 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B di bawah Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa, pada tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**BUDI SANTOSO**) merupakan kakak kandung dari orang tua anak (**JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA**) yang bernama : **EDHY SUBAGIYO**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa EDHY SUBAGIYO telah menikah dengan seorang perempuan bernama SETYOWATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nkah No: 288/14/IV/2004 tertanggal 07 April 2004 dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 2 (Dua) orang anak bernama:
 - A. EDSYA NUGRAHANING JINGGA binti EDHY SUBAGIYO, Tempat / tanggal Lahir: Jepara, 06 September 2004;
 - B. JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA bin EDHY SUBAGIYO, Tempat / tanggal lahir: Jepara, 26 Juni 2007;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 SETYOWATI telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-02082021-0001 tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 EDHY SUBAGIYO telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3320-KM-29082022-0008 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Bahwa orang tua anak EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah mengasuransikan pendidikan kedua (2) anaknya di asuransi PENDIDIKAN ANAK PRUDENTIAL sewaktu orang tua anak masih hidup;
6. Bahwa anak Kedua masih dibawah umur atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap keponakan Pemohon tersebut untuk mewakili mekanisme Pencairan asuransi pendidikan anak PRUDENTIAL;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Maka Pemohon mengajukan Perwalian ke Pengadilan Negeri Jepara dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari permohonan ini untuk dijadikan alas hukum dan persyaratan dalam kepengurusan pencairan asuransi pendidikan anak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anak yang bernama JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA;
3. Menetapkan dan memberi ijin Pemohon (BUDI SANTOSO) merupakan kuasa dari anak yang bernama (JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA) yang sah untuk Proses pencairan atau Klaim Asuransi Pendidikan Anak Prudential;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061212660003 atas nama BUDI SANTOSO, tanggal 10 Juli 2013;
- P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 288/14/IV/2004 atas nama antara EDHY SUBAGIYO dengan SETYOWATI, tanggal 7 April 2004;
- P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5165/2007 atas nama JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, tanggal 17 Juli 2007;
- P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-02082021-0001 atas nama SETYOWATI, tanggal 4 Agustus 2021;
- P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-29082022-0008 atas nama EDHY SUBAGIYO, tanggal 29 Agustus 2022;
- P – 6 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 045.2/542/IX/2022 atas nama BUDI SANTOSO, tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asli, kecuali P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan seluruhnya sudah diberi materai cukup;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : ENDANG SETIYORINI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel. Demaan Rt. 003 Rw. 006 kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari alm. EDHY SUBAGIYO;
- Bahwa antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Buku Nikah;
- Bahwa hasil perkawinan antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI maka telah dianugrahi 2 orang anak bernama EDSYA NUGRAHANING JINGGA, lahir 6 September 2004 dan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, lahir 26 Juni 2007 dan masing-masing anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, ibu anak-anak tersebut yaitu SETYOWATI telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2022, ayah anak tersebut yaitu EDHY SUBAGIYO telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa ternyata selama orang tua anak-anak tersebut hidup diketahui bahwa orang tuanya telah mengasuransikan pendidikan kedua anaknya di asuransi pendidikan anak prudential;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon ingin mencairkan asuransi pendidikan tersebut namun terkendala karena umur JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA agar memenuhi salah satu syarat untuk pencairan dana asuransi tersebut;
- Bahwa ketika EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah meninggal maka anak-anaknya tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan pencairan dana asuransi pendidikan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak dari EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDSYA NUGRAHANING JINGGA dan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA tidak keberatan apabila Pemohon mewakili kepentingan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA untuk pencairan dana asuransi tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2 : SETYO BUDI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel. Demaan Rt. 003 Rw. 006 kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari alm. EDHY SUBAGIYO;
- Bahwa antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Buku Nikah;
- Bahwa hasil perkawinan antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI maka telah dianugrahi 2 orang anak bernama EDSYA NUGRAHANING JINGGA, lahir 6 September 2004 dan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, lahir 26 Juni 2007 dan masing-masing anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, ibu anak-anak tersebut yaitu SETYOWATI telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2022, ayah anak tersebut yaitu EDHY SUBAGIYO telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa ternyata selama orang tua anak-anak tersebut hidup diketahui bahwa orang tuanya telah mengasuransikan pendidikan kedua anaknya di asuransi pendidikan anak prudential;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon ingin mencairkan asuransi pendidikan tersebut namun terkendala karena umur JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA masih berumur 15 tahun;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA agar memenuhi salah satu syarat untuk pencairan dana asuransi tersebut;
- Bahwa ketika EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah meninggal maka anak-anaknya tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa EDSYA NUGRAHANING JINGGA dan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA tidak keberatan apabila Pemohon mewakili kepentingan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA untuk pencairan dana asuransi tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat menjadi sebagai kuasa / wali untuk mewakili kepentingan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara pada tanggal 26 Juni 2007 dan ijin untuk Pemohon selaku Kuasa dari anak tersebut tersebut untuk keperluan proses pencairan atau Klaim Asuransi Pendidikan Anak PRUDENTIAL;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI SANTOSO (Pemohon) ukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari alm. EDHY SUBAGIYO;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta nikah sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 288/14/IV/2004 atas nama antara EDHY SUBAGIYO dengan SETYOWATI, tanggal 7 April 2004;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan antara EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI maka telah dianugrahi 2 orang anak bernama:

- a. EDSYA NUGRAHANING JINGGA, lahir 6 September 2004;
- b. JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, lahir 26 Juni 2007 (sebagaimana dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5165/2007 atas nama JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, tanggal 17 Juli 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bahwa orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal yaitu pertama ibunya bernama SETYOWATI meninggal pada tanggal 18 Juni 2021 (bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-02082021-0001 atas nama SETYOWATI, tanggal 4 Agustus 2021) dan ayahnya bernama EDHY SUBAGIYO meninggal pada tanggal 21 Agustus 2022 (bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-29082022-0008 atas nama EDHY SUBAGIYO, tanggal 29 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa sepeninggalan orang tua dari anak-anak tersebut diketahui bahwa orang tuanya telah mengasuransikan pendidikan kedua anaknya di asuransi pendidikan anak prudential;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak Pemohon ingin mencairkan asuransi pendidikan tersebut namun terkendala karena umur JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA masih berumur 15 tahun, maka butuh penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut untuk pengurusan pencairan asuransi pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI telah meninggal maka anak-anaknya tersebut saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pencairan dana asuransi pendidikan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak dari EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka oleh karena JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA masih dibawah umur, maka menurut Hakim bahwa Pemohon yang sudah dewasa dan merupakan kakak kandung dari EDHY SUBAGIYO serta tidak ada keberatan dari anak-anak tersebut dan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA tersebut dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencairan asuransi pendidikan anak yang berada di prudential maka untuk kepentingan tersebut haruslah ada ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan di atas oleh karena orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dan dapatlah dimaklumi tujuan Pemohon untuk mencairkan asuransi pendidikan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak dari EDHY SUBAGIYO dan SETYOWATI sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat diberi ijin agar melakukan hal tersebut, dengan petitum ke-3 patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anak bernama JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara pada tanggal 26 Juni 2007;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak yang bernama JENA SATRIA WAHYU DHYWANGGA tersebut untuk pencairan dana asuransi pendidikan anak Prudential;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANOM SUNARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)